

PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF BUDI SAID DALAM KASUS PT ANTAM

Faiz Setyo Wibowo¹, Naufal Jiro Rizayanto², Radhitya Izazqi³, Rangga Wulung A' Mubarok⁴, Dwi Desi Yayi Tarina⁵

Falkutas hukum, Universitas Pembangunan Negri "Veteran" Jakarta

Email : 2410611418@mahasiswa.upnvj.id¹, 2410611058@mahasiswa.upnvj.id²,

2410611424@mahasiswa.upnvj.id³, 2410611439@mahasiswa.upnvj.id⁴,

dwidesyayitarina@upnvj.ac.id⁵

ABSTRAK

Kasus antara Budi Said dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menjadi perhatian publik karena menyangkut pertanggungjawaban perdata dalam transaksi jual beli emas yang melibatkan nominal besar. Dalam kasus ini, penggugat mengalami kerugian karena pembelian emas yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal meskipun transaksi tersebut dilakukan melalui pegawai resmi PT Antam. Tulisan ini memeriksa dasar hukum pertanggungjawaban perdata PT Antam berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata serta hubungannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Metode normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Antam masih dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun transaksi dilakukan oleh pegawai. Ini karena adanya hubungan kerja dan penggunaan fasilitas resmi perusahaan. Pengadilan yang memenangkan Budi Said menjadi preseden penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi konsumen dan menegur kelemahan sistem pengawasan internal korporasi. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip keadilan dan itikad baik dalam dunia usaha, dan menegaskan betapa pentingnya reformasi perlindungan konsumen di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, PT Antam, Budi Said, Perlindungan Konsumen, Jual beli emas.

ABSTRACT

The case between Budi Said and PT Aneka Tambang Tbk (Antam) has drawn public attention due to civil liability issues in a high-value gold trading transaction. In this case, the plaintiff suffered losses because the gold purchase did not align with the initial agreement, even though the transaction was conducted through Antam's official employees. This paper examines the legal basis for Antam's civil liability under Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and its relation to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The normative method used in

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

this study involves a case approach and statutory analysis. The results indicate that Antam can still be held liable, despite the transaction being carried out by its employees, due to the employment relationship and use of official company facilities. The court's decision in favor of Budi Said sets an important precedent in ensuring legal protection for consumers and highlights weaknesses in corporate internal oversight. This case underscores the significance of the principles of justice and good faith in business practices and affirms the urgency of consumer protection reform in Indonesia..

Keywords: *Civil Liability, PT Antam, Budi Said, Consumer Protection, Gold Trading.*

PENDAHULUAN

Dengan perkembangan globalisasi sehingga menimbulkan banyak inovasi – inovasi yang menyebabkan perkembangan dunia perekonomian semakin maju. Salah satu dari inovasi tersebut adalah jual beli emas. Perkembangan transaksi jual beli emas di Indonesia mengalami peningkatan seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap logam mulia sebagai bentuk investasi. PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penjualan dan pengolahan emas, memegang peran penting dalam industri ini. Nama besar PT Antam kerap diasosiasikan dengan kredibilitas dan jaminan mutu. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan yang merugikan konsumen, sebagaimana terlihat dalam kasus yang melibatkan Budi Said, seorang pengusaha asal Surabaya, dengan PT Antam.

Kasus ini menarik untuk dianalisis karena menyangkut dua hal penting: pertama, mengenai bentuk pertanggungjawaban perdata korporasi dalam hukum Indonesia, terutama apabila perbuatan merugikan dilakukan oleh pegawai dalam lingkup pekerjaannya; kedua, mengenai implikasi hukum dari putusan pengadilan terhadap perlindungan konsumen dan kepercayaan masyarakat terhadap investasi emas di Indonesia. Putusan ini menjadi preseden penting dalam menilai batas tanggung jawab perusahaan terhadap perbuatannya, serta menjadi refleksi terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan hakim pada tingkat kasasi, serta doktrin hukum yang relevan dengan kasus sengketa emas antara Budi Said dan PT Antam. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menilai implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan konsumen dan iklim investasi emas di

Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus yang terjadi antara Budi Said dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban perdata korporasi dalam transaksi jual beli emas. Sengketa dimulai ketika Budi Said membeli 7 ton emas dengan harga diskon, tetapi hanya mendapatkan 5,9 ton. Meskipun transaksi dilakukan melalui pegawai resmi PT Antam dan menggunakan fasilitas perusahaan, PT Antam menolak bertanggung jawab atas sisa emas yang belum dikirimkan karena transaksi tidak dilakukan melalui mekanisme resmi perusahaan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kode Hukum Perdata, tindakan ini termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara hukum. Meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh pegawai tertentu, perusahaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena dilakukan dalam lingkup kerja, di kantor resmi, dan melalui rekening perusahaan. Hal ini juga sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 1367 Kode Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang yang berada di bawah tanggungannya.

Dalam hal perlindungan konsumen, UU No. 8 Tahun 1999 juga memberi Budi Said, sebagai konsumen, dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi. Pelaku usaha diharuskan untuk mengganti kerugian atas barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian menurut Pasal 19. Sebuah keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Budi Said dan menghukum PT Antam untuk membayar kerugian materiil dan immateriil serta dwangsom menunjukkan bahwa hukum masih mampu melindungi hak-hak konsumen meskipun berhadapan dengan perusahaan besar seperti perusahaan multinasional.

Namun, dalam tahap Peninjauan Kembali (PK) kedua, Mahkamah Agung secara langsung membatalkan kewajiban PT Antam dengan alasan dampak yang akan ditimbulkan pada ekonomi negara. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa ada ambivalensi hukum yang menyembunyikan posisi konsumen di tengah kepentingan ekonomi makro. Strategi hukum PT Antam juga menunjukkan asimetri kekuatan hukum antara konsumen individu dan perusahaan besar. Mekanisme PK yang berulang menciptakan preseden yang dapat membahayakan perlindungan konsumen ke depan karena memungkinkan pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawab formal.

Dalam hal investasi emas, kasus ini meningkatkan ketidakpercayaan publik, yang merugikan iklim investasi. Investor melihat ketidakpastian hukum di sektor ini, dan konsumen menjadi ragu terhadap jaminan hukum dalam transaksi emas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan pelaku usaha harus meningkatkan sistem regulasi, pengawasan internal, dan penyelesaian sengketa untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi konsumen dan pelaku usaha.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dan kasasi secara normatif menetapkan perlindungan konsumen dalam kasus Budi Said. Namun, perlindungan ini menjadi tidak efektif ketika dihadapkan pada praktik hukum yang menerima pertimbangan non-yuridis. Oleh karena itu, sistem perlindungan konsumen Indonesia harus direformasi secara mendasar. Ini akan mencakup meninjau ulang mekanisme

perlindungan konsumen (PK) yang rentan terhadap penyalahgunaan dan meningkatkan posisi konsumen dalam proses hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa kasus jual beli emas semakin sering seiring terjadinya inovasi di dunia ekonomi. Namun jual beli emas tidak selalu berjalan lancar, seperti kasus PT Antam dengan Budi Said yang terjadi wanprestasi menyebabkan hilangnya hak konsumen. Dilihat pada Pasal 19 UU No 18 Tahun 1999, Pertanggungjawaban perdata yaitu ganti rugi harus dilakukan oleh pihak korporasi terhadap konsumen.

Selain itu, pada Pasal 4 UU No 18 Tahun 1999 diatur tentang Perlindungan Konsumen, meskipun Budi Said memiliki hak atas 1,1 ton emas namun dikarenakan mekanisme PK kedua kewajiban PT Antam dibatalkan. Maka dari itu, para pemangku kepentingan seperti lembaga pengawas dan aparat penegak hukum haruslah bijak dalam mengambil keputusan, sekaligus untuk memperhitungkan hak hak dan perlindungan konsumen

DAFTAR PUSTAKA

- Edmund Lo dan Christine S.T. Kansil, *“Wanprestasi PT. ANTAM Terhadap Budi Said dalam Jual Beli Emas,” Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Progresif (JIHHP) 4, no. 4 (Mei 2024).*
- Sheikha Dwi Nabilla dan Dhava Diens, *Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan PT ANTAM Terhadap Budi Said, n.d., diakses 16 April 2025*
- Hakiki Ramdani, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Emas 7 Ton antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang: Studi Putusan PN Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.SBY (Mataram: Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, 2024)*
- Hanifah Dwi Jayanti, *“MA Kabulkan PK PT Antam atas Pengusaha Budi Said, Ini Kilas Balik Kasusnya,” Hukumonline, 18 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/makabulkan-pk-pt-antam-atas-pengusaha-budi-said--ini-kilas-balik-kasusnya-lt67d92d3c6463dl/>, diakses 17 April 2025.*
- R. Yuniono Soehartjahjono, (2023) *“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI EMAS LOGAM MULIA PADA KASUS PUTUSAN NOMOR: 1666 K/PDT/2022, n.d. 2022”*, Jurnal hukum dan Bisnis, Volume 9, Nomor 2.
- Agus Yudha, (2010), *Kuliah Teori-Teori Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Gugat*, FH Universitas Airlangga.
- Purwanti Teti, (2024). *Ditetapkan Jadi Tersangka, Begini Kronologi Kasus Budi Said*. CNBC Indonesia.

Laia Arturujan, Lusiana Lilis, (2024). *PENYIMPANGAN PERILAKU
PENEGAK HUKUM BERKAITAN DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEKUASAAN KORUPSI EMAS 109 T OLEH BUDI
SAID DI PT.*

ANTAM. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadama. Volume 6, No. 3.

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH
Perdata)*,. Pradnya Paramita, Jakarta, 200